

Pemkab HSS salurkan program bansos PRS dan UEP



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/336149/pemkab-hss-salurkan-program-bansos-prs-dan-uep>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) melalui Dinas Sosial kembali menyerahkan program Bantuan Sosial (Bansos), Program Rumah Sejahtera (PRS) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), di Aula Kecamatan Kandangan.

Kepala Dinas Sosial HSS, Nordiansyah, di Kandangan, Rabu (19/7), mengatakan pada APBD tahun anggaran 2022 bansos bagi masyarakat yang kurang beruntung dapat terus dilaksanakan, dalam upaya untuk pencapaian visi dan misi HSS sesuai RPJMD tahun 2018-2023. Dijelaskan dia, PRS dengan total penerima 155 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-HSS dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.172.500.000,-.

Masing-masing KPM menerima sebesar Rp17.5 juta, untuk Kecamatan Kandangan sendiri penerima PRS sebanyak 20 orang KPM sedangkan Kec. Sungai Raya sebanyak sembilan orang KPM.

Sedangkan, Program Bansos UEP se-HSS berjumlah 149 orang dengan jumlah bantuan sebesar Rp431 juta, untuk Kecamatan Kandangan sebanyak 38 orang dengan jenis usaha warung, kios, pedagang keliling, bengkel dan penjahit. Menurut dia, tujuan program ini dalam rangka membantu keluarga untuk meningkatkan usaha yang telah dijalankan selama ini, dengan harapan dapat penambahan modal yang diberikan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Bupati HSS, H. Achmad Fikry, mengatakan program Bansos PRS dan UEP dari Dinas Sosial merupakan lanjutan program yang terus diluncurkan dari 2014 sampai sekarang, dan akan tersebar di 11 Kecamatan yang ada di HSS. Adapun hingga sekarang sudah 5.000 lebih penerima, tersisa hampir sedikit, bukan berarti selesai karena sejak 2014 perbaikan tapi sekarang sudah mulai rusak lagi.

Sementara yang membedakan PRS dengan bedah rumah, PRS ada berbagai program lain dalamnya, sehingga usaha mereka juga produktif, pihaknya ingin munculkan kemandirian dalam mengelola usaha hingga suatu saat bisa membangun rumah sendiri. Lebih lanjut, ia memaparkan pada saat expose lomba inovasi daerah PRS, bahwa pendataan masyarakat miskin berdasarkan hasil musyawarah desa, bahkan terkadang ada yang menyatakan bahwa mereka tidak perlu dibantu lagi karena sudah mandiri dan usaha lancar.

Penyerahan dilakukan secara simbolis Bupati HSS didampingi Wakil Bupati HSS, Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah HSS, H. Muhammad Noor. Pada hari ini juga disalurkan program dari Baznas Kabupaten HSS berupa Bansos Program Rumah Layak Huni untuk 11 orang, dari 11 Kecamatan dengan jumlah bantuan keluarga penerima manfaat sebesar Rp13,5 juta.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/336149/pemkab-hss-salurkan-program-bansos-prs-dan-uep>, Pemkab HSS salurkan program bansos PRS dan UEP, 20.Juli 2022.
2. <https://kalselpos.com/2022/07/29/pemkab-hss-salurkan-bansos-psr-dan-uep-bagi-warga-padang-batung-dan-loksado/>, 29 Juli 2022.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,

kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
 - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan

seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.